

## **ABSTRAK**

### **PERAN BAPPEDA DALAM MEWUJUDKAN KAWASAN PERDESAAN TERPADU DI KECAMATAN TANJUNG RAJA KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

**Oleh**

**HABIBURAHIM**

Program Bedah Desa dijalankan berdasar Kepmen PDT No. 103 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana 2011 yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Lampung Utara No. B/98/12-LU/HK/2012. Tentang penetapan lokasi yaitu 7 desa di kecamatan Tanjung Raja. Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Bedah Desa maka dikeluarkan Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : B/183/25-LU/HK/2013 tentang Tim Koordinasi Bedah Desa dan sebagai koordinator lapangan adalah Bappeda. Permasalahan : Bagaimanakah peran BAPPEDA dalam mewujudkan Kawasan Perdesaan Terpadu di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara? Serta Apakah yang menjadi Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam mewujudkan Kawasan Perdesaan Terpadu tersebut. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Hasil Penelitian : Peran Bappeda Kabupaten Lampung Utara dalam pelaksanaan kawasan perdesaan terpadu yang meliputi : Persiapan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pendanaan, serta Monitoring dan Evaluasi. Berdasarkan hasil penelitian, Bappeda Kabupaten Lampung Utara telah berperan dalam pelaksanaan kawasan perdesaan terpadu di 7 (Tujuh) Desa, Kecamatan Tanjung Raja

Kata Kunci : Bedah Desa, Perencanaan Pembangunan Daerah, Lampung Utara